

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana asusila merupakan perbuatan yang berkaitan dengan adab sopan santun yang melanggar nilai-nilai moral dan etika dengan cara tidak wajar dan menyimpang dari norma agama dan hukum sehingga dapat berhadapan dengan proses hukum. Tindak pidana kesusilaan pada umumnya mengarah pada perbuatan-perbuatan susila seperti perbuatan cabul, pemerkosaan, seksual, dan lain sebagainya. Kejahatan asusila atau tindak pidana asusila meliputi kejahatan seperti: persetubuhan, pemerkosaan, pencabulan, dan lain sebagainya merupakan kejahatan yang sekarang ini sangat meresahkan sekali bagi masyarakat Indonesia terutama bagi kaum perempuan, bahkan ironisnya kejahatan asusila ini tidak hanya menimpa kaum perempuan dewasa, tetapi juga menimpa anak-anak dibawah umur dan dilakukan juga oleh anak yang juga sama-sama membutuhkan perlindungan hukum, hal ini juga merupakan sebuah pelanggaran kesopanan¹.

Kesusilaan dalam arti kesopanan ialah perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bersetubuh, meraba dada perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan bentuk atau anggota kemaluan perempuan atau laki-laki, mencium dan sebagainya. Perkembangan ilmu atau globalisasi pengetahuan serta teknologi khususnya pada ITE atau Informasi dan Teknologi

¹Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik), Media Nusa Creative, 2015 Hal.21

Elektronik, yang telah memberikan andil terhadap meningkatnya penyebaran dan penggunaan pronografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan

kepribadian. Berkembangnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan tindak pidana pornografi yang berakibat kepada rusaknya moral generasi muda.

Berikut perbuatan yang dimasukkan sebagai tindak pelecehan seksual yakni mengambil gambar dari pada korban yang berbau seksual, yang merendahkan suatu orientasi seksual seseorang serta permintaan untuk dilakukannya perbuatan yang berbau seksual, suatu tindakan atau perbuatan daripada seseorang yang berkonotasi dengan sesuatu yang tercium bau seksual didalamnya, sampai dengan pemaksaan untuk melakukan suatu kegiatan berbau seksual, yang mana perbuatan itu bisa dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Masalah pornografi masih sering dipandang sebelah mata bagi sebagian orang sebagai masalah yang masih dianggap biasa saja yang masih sedikit perhatiannya. Padahal masalah-masalah yang hampir sering sekali terjadi dimana saja ini dapat mengakibatkan hal-hal yang menjadikan pelecehan seksual terhadap seseorang.²

Selain KUHP, tindak pidana penyebaran konten pornografi juga diatur dalam Undang-Undang Pornografi, namun Undang-Undang Pornografi tidak memberikan batasan mengenai pengertian tindak pidana pornografi, tetapi hanya memberikan batasan pornografi dan memuat rumusan bentuk-bentuk tindak pidana pornografi. Berdasarkan Undang-Undang Pornografi yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum yang berisi konten-konten asusila atau eksploitasi seksual. Objek pornografi yang terdapat dalam Undang-Undang Pornografi lebih luas jika dibandingkan dengan objek pornografi menurut KUHP.

² Sovia Hasanah, journal "Aturan tentang Cyber Pornography di Indonesia," 2019, Hal.49

Objek pornografi dalam UU Pornografi memiliki 2 (dua) unsur, yaitu mengandung konten cabul dan eksplotasi seksual, serta melanggar norma kesusilaan, sedangkan dalam KUHP memiliki unsur melanggar kesusilaan.³

Konten yang memuat kecabulan maka konten tersebut dapat dikatakan telah melanggar norma kesusilaan dengan demikian sifat kecabulan dan melanggar norma kesusilaan saling terhubung satu sama lain dan tidak dapat terpisahkan. Suatu pornografi yang memuat isi kecabulan haruslah berwujud, misalnya dituangkan dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, dan percakapan. Dalam Ketentuan hukum di Indonesia, pengaturan mengenai kejahatan terhadap kesusilaan melalui media elektronik secara khusus diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana menyebutkan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”⁴

Di negara Indonesia kita kemajuan teknologi saat ini memunculkan sebuah kejahatan yang disebut dengan istilah *cyber crime* atau kejahatan jaringan internet. Kejahatan yang terjadi tidak terbatas pada lingkup kejahatan yang bersifat Konvensional tapi sekali lagi kejahatan bergerak kepada arah yang berbeda yakni melalui teknologi seperti internet. Kejahatan yang mulai muncul sebagai konsekuensi tumbuhnya teknologi internet dan media sosial yaitu kejahatan terhadap para wanita,

³ Chazawi, Adami, Tindak Pidana Pornografi, Sinar Grafika, Jakarta. 2016. Hal.32

⁴ Agus Raharjo, Cybercrime. Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, Hal.11

yakni di antaranya adalah pelecehan seksual (*sexual harassment*) dimana sebagian besar korban adalah kaum perempuan

Maraknya pelecehan seksual dalam dunia maya ini bisa terjadi dimana-mana dan tidak terbatas pada waktu tertentu. Dengan mudahnya akan adanya akses internet digunakan sebagai sarana efektif untuk melakukan berbagai tindak kejahatan di media sosial. Kejahatan pornografi di bidang kesusilaan sudah diatur dan tercantum dalam Pasal 281 dan 282 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 281 KUHP ditujukan kepada perbuatan yang melanggar susila, sedangkan Pasal 282 KUHP mengenai tulisan, gambar atau benda yang melanggar susila. Kejahatan terhadap kesopanan diatur dalam Pasal 281 diera dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-. Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal untuk melindungi yaitu Pasal 281 Barangsiapa sengaja merusak kesopanan di muka umum; dan pada Pasal Barangsiapa sengaja merusak kesopanan di muka orang lain, yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri⁵.

Di Indonesia kasus asusila dalam hal pornografi mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya. Indonesia lima tahun lalu masuk dalam 10 (sepuluh) besar negara pengakses situs pornografi di dunia maya dan menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika, setiap tahun peringkat tersebut selalu mengalami kenaikan. Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada saat ini Indonesia sudah menduduki peringkat pertama dalam aktivitas negatif itu.

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) bertajuk Statistik Kriminal tahun 2023 menunjukkan bahwa tren pada kasus kejahatan asusila dalam hal pornografi, yakni

⁵ Abdul Halim Barkatullah. 2017. Hukum Transaksi Elektronik, Nusa Media, Bandung, Hal.19

pencabulan, yang dilaporkan di Indonesia cenderung fluktuatif selama lima tahun terakhir. Sepanjang tahun 2022 jumlah kasus pencabulan mencapai angka 2.893 kasus per tahun. Jumlah ini menurun dibanding periode tahun 2021 dan tahun 2020 yang masing-masing sebanyak 4.741 kasus dan 5.536 kasus. Secara tren lima tahun terakhir, kasus pencabulan di Indonesia paling banyak terjadi pada 2020. Namun, setahun berikutnya pada 2021 telah menurun. Level terendah dalam lima tahun terakhir terjadi pada 2022. Penurunan angka pelanggaran asusila yang terjadi merupakan suatu pencapaian hukum dengan kemungkinan jerahnya para pelaku agar tidak melakukan tindak pidana tersebut, hal ini perlu diperhatikan agar jumlah kasus asusila yang terjadi di Indonesia tetap rendah dan masyarakat tetap segan terhadap hukum dan undang-undang yang berlaku sesuai dalam pasal dalam Pasal 281 dan Pasal 282 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 281 KUHP ditujukan kepada perbuatan yang melanggar susilan, sedangkan Pasal 282 KUHP mengenai tulisan, gambar atau benda yang melanggar susilan. dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan⁶

Merujuk pada survey yang dilakukan pada tahun 2022 wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara paling banyak menerima laporan kasus pencabulan pada wanita, yaitu 385 (tiga ratus delapan puluh lima) kasus, lalu posisinya diikuti oleh Jawa Barat dan Jawa Timur masing-masing sebanyak 266 (dua ratus enam puluh enam) kasus dan 191 (seratus sembilan puluh satu) kasus pencabulan. Di sisi lain, wilayah hukum Polda Kalimantan Selatan sebagai daerah dengan laporan kasus pencabulan paling sedikit se-nasional pada tahun 2022, yaitu

⁶ Cindy Mutia Annur, databox, Kasus Pencabulan di Indonesia Cenderung Fluktuatif Lima Tahun Terakhir, Kasus Pencabulan di Indonesia Cenderung Fluktuatif Lima Tahun Terakhir (katadata.co.id), di akses 16 Maret 20:15 WIT.

21 (dua puluh satu) kasus. Kemudian disusul oleh Papua dan Sulawesi Barat dengan masing-masing 22 (dua puluh dua) kasus pada tahun 2022.

Di Papua sendiri, kasus asusila berupa pornografi terus meningkat beberapa tahun terakhir. Reserse Kriminal (Reskrim) Polda menindak laporan sebanyak 547 (lima ratus empat puluh tujuh) pornografi sejak tahun 2020 hingga 25 September tahun 2023, pada tahun 2020, jumlah laporan mencapai 270 (dua ratus tujuh puluh) kasus, jumlah tersebut menurun pada tahun 2021 menjadi 122 (seratus dua puluh dua) kasus namun pada tahun 2022, jumlah tersebut naik kembali pada tahun 2023. Selama kurang dari 9 (sembilan) bulan, Polda Papua telah menindak 41% persen kasus dari jumlah laporan pada tahun 2022 di kota Jayapura.

Laporan kasus pornografi yang diterima oleh Polda Papua tidak hanya berkaitan dengan orang dewasa, tetapi juga terhadap anak-anak. Meningkatnya kasus asusila terlebih permasalahan penyebaran foto serta video di media sosial yang disertai ancaman oleh pelaku kepada korban menjadi modus pelaku untuk dapat memberikan ancaman kepada korban misalnya kasus yang terjadi pada tahun 2021 yang dilakukan oleh pelaku bernama Ian terhadap korban bernama Mona dengan modus merekam korban pada saat mandi dan menyebarluaskan melalui media sosial Instagram. Dampak penyebaran video yang bermuatan asusila tersebut tentunya tidak hanya pribadi korban tersebut tetapi juga terhadap keluarga. Berdasarkan uraian diatas maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Informasi Transaksi Elektronik Yang Bermuatan Kesusilaan Di Kota Jayapura”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, dalam hal ini yang menjadi permasalahan didalam penelitian adalah:

1. Bagaimana Dakwaan dan Tuntutan jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku Tindak Pidana Informasi Transaksi & Elektronik yang bermuatan kesusilaan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang bermuatan kesusilaan?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini permasalahan yang akan dibahas sesuai dengan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang bermuatan kesusilaan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang bermuatan kesusilaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori berkaitan dengan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam penelitian-penelitian sejenis di waktu yang akan datang.

2. Manfaat Praktik

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan khususnya penegak hukum dalam menangani tindak pidana asusila melalui media elektronik.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif ialah suatu pendekatan penelitian hukum kepustakaan dengan cara mengkaji asas-asas hukum, norma-norma Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik (ITE) jo. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Jenis penelitian yang akan digunakan ialah penelitian hukum normatif mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek seperti aspek sejarah, teori, perbandingan, filosofi, struktur dan komposisi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal untuk mengumpulkan berbagai teori dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Jenis Data

Data dilihat dari sumbernya, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari pustaka. Dalam penulisan skripsi sumber data yang dipergunakan berupa data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari sumber dilapangan terutama berasal dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah

yang diteliti. Data primer ini akan diperoleh dari hasil wawancara Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP
 - b) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti contoh kasus pada putusan pengadilan berkaitan dengan pornografi dalam pengambilan gambar asusila melalui alat elektronik dan dibagikan melalui media sosial (Perkara Pidana No.112/Pid.Sus/2021/PN Jap)
3. Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang berfungsi melengkapi bahan hukum premier, seperti teori-teori dan pendapat-pendapat dari para sarjana atau ahli hukum, literatur, kamus, dan artikel yang bersumber dari

internet yang berkaitan dengan pokok permasalahan atau pembahasan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara ialah percakapan yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara untuk mengumpulkan data-data berupa informasi dengan metode teknik wawancara memberikan daftar pertanyaan atau panduan wawancara yang terstruktur atau tidak terstruktur untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Narasumber yang diwawancarai dalam hal ini hakim.

b. Studi Pustaka

Agar melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder dengan mengadakan studi kepustakaan, Studi kepustakaan yang dimaksud untuk memperoleh arah pikiran dan tujuan peneliti yang dilakukan dengan dengan cara mengkaji, membaca, serta mengutip literature-literatur yang menunjang serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas atau diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data berguna sebagai usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan permasalahan serta hal-hal yang dihasilkan data yang dihasilkan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisa secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dari permasalahan yang ada disusun dalam bentuk kalimat ilmiah

secara sistematis berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang dirumuskan dari hal-hal yang umum ke hal khusus.

- 1) Klasifikasi data, yakni pengelompokan data menurut kategori atau karakteristik tertentu dengan tujuan agar dapat membantu kita untuk mengidentifikasi serta memahami data dengan baik.
- 2) Sistematisasi data, yakni penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis agar memudahkan penafsiran data.
- 3) Editing data, yakni meneliti data agar tidak keliru, menambah dan melengkapi data yang dianggap kurang lengkap pada saat pengambilan data atau mengkaji data yang diteliti.